



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 1052 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK SEKOLAH NEGERI

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, maka untuk kegiatan verifikasi standarisasi kelayakan penegerian satuan pendidikan anak usia dini dari taman kanak-kanak swasta menjadi taman kanak-kanak negeri telah dilaksanakan oleh tim verifikasi penegerian daerah dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- b. bahwa hasil verifikasi melalui uji kelayakan standarisasi untuk penegerian satuan pendidikan anak usia dini telah memenuhi syarat untuk penegerian, sehingga perlu melakukan perubahan dari taman kanak-kanak swasta menjadi taman kanak-kanak negeri dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Standar Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Status Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta Tahun 2023 yaitu Taman Kanak-Kanak yang telah memenuhi syarat perubahan dari Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Perubahan Status dari Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. memiliki Akta dan atau Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 469 Tahun 2001 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta di dalam Lingkungan Pendidikan Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

2. memiliki Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. memiliki Nomor Pokok Satuan Nasional;
4. memiliki Surat Bukti (Akta/Sertifikat) kepemilikan tanah dari pejabat yang berwenang;
5. memiliki Surat Pernyataan bermaterai tentang kesediaan pengelola Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk menyerahkan penyelenggaraan dan seluruh aset Satuan Pendidikan Usia Dini kepada Pemerintah Daerah;
6. memiliki sarana dan prasarana yang berpotensi untuk dikembangkan;
7. memiliki Visi dan Misi serta tujuan sesuai dengan karakteristik masing-masing Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. memiliki Struktur Organisasi; dan
9. memiliki 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yaitu:
 - i. standar kompetensi lulusan;
 - ii. standar isi;
 - iii. standar proses;
 - iv. standar pendidikan dan tenaga kependidikan;
 - v. standar sarana dan prasarana;
 - vi. standar pengelolaan;
 - vii. standar pembiayaan pendidikan; dan
 - viii. standar penilaian pendidikan.

- KETIGA : Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 7 Desember 2023
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 1052 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN STATUS SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK SEKOLAH NEGERI

DAFTAR PERUBAHAN STATUS SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK SEKOLAH NEGERI

NOMOR	NAMA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK SWASTA	NAMA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK SETELAH JADI NEGERI	ALAMAT
1	Taman Kanak-Kanak Swasta Pertiwi Liukang Tupabbiring	Taman Kanak-Kanak Negeri Liukang Tupabbiring	Pulau Balang Lombo, Desa/Kelurahan Mattiro Sompe, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
2	Taman Kanak-Kanak Pertiwi Balocci	Taman Kanak-Kanak Negeri Balocci	Jalan My. Dg. Pasanrang, Desa/Kelurahan Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU